

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan dianutnya konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kewajiban tersebut juga dijalankan oleh satuan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Institusi yang lebih dekat dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, akan menjadi efektif untuk menjalankan fungsi kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah Daerah adalah pihak yang diberi tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan atas dasar otonomi. Sesuai dengan esensi otonomi, kewenangan pemerintah Daerah ini meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus atau melayani secara mandiri. Kewenangan pengaturan ini melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan pelayanan menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, melekat pula kewenangan untuk mengatur, menata dan mengawasi penggunaan fasilitas tersebut.

Dalam konsepsi negara hukum, setiap bentuk tindakan pemerintah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada asas legalitas. Asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap ketentuan yang berkaitan dengan warga negara harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap tindakan pemerintah daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Dengan kata lain, setiap tindakan pemerintah atau Pemerintah Daerah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda). Tidak ada kewenangan bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencampuri kehidupan warga masyarakat, kecuali ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perda dijadikan sebagai asas legalitas sebagai sumber legitimasi, bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, pengawasan, penertiban, ataupun pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima menjadi dasar pengaturan, pengawasan, penertiban bagi permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). Struktur perekonomian kota yang lebih beragam dibandingkan desa yang umumnya pertanian, dan

pesatnya perkembangan kota menarik minat penduduk desa dan sekitarnya untuk datang ke kota dengan motif ekonomi. Membanjirnya pendatang ke kota, menimbulkan ketimpangan dilihat dari segi kemampuan kota untuk memberikan pelayanan melalui fasilitas-fasilitas kota, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan dilihat dari segi pencari kerja dan kemampuan Pemerintah Daerah kota dalam menyediakan lapangan kerja. Dengan kata lain, besarnya jumlah migran dari desa ke kota menimbulkan ketidakmampuan sektor formal untuk menampung luapan tenaga kerja, sehingga sektor informal seperti pedagang kaki lima menjadi alternatif pilihan oleh para pendatang.

Rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tata ruang kota dapat dilihat dari para PKL yang memakai tanah negara yang ada di sepanjang jalan utama. Kondisi ini menyebabkan gangguan kemacetan lalu lintas, pencemaran, penumpukan sampah dan sebagainya. Dalam menangani masalah pedagang kaki lima, yang merupakan masalah kota, pemerintah Kabupaten Sleman menertibkan dan penataan Pedagang Kaki Lima. Penataan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap status keberadaan pedagang yang kebanyakan adalah warga migran yang datang dari luar wilayah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan program penataan ini menuntut peran serta dari aparat pemerintah. Keberhasilan penataan pedagang kaki lima ini selain adanya kesadaran pedagang kaki lima untuk melaksanakannya juga tergantung pada kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaan penataan tersebut.

Penataan dan penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap pedagang kaki lima di koordinasi oleh Dinas terkait Tata Kota, Dinas Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) sebab instansi inilah yang diberi kewenangan untuk menertibkan PKL.

Karena itu dalam rangka penataan kawasan pedagang kaki lima, peran serta dari Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembebasan lahan serta pemindahan pedagang kaki lima dipenampungan yang ditetapkan dan mencegah timbulnya pedagang kaki lima baru di tempat lain, merupakan usaha penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka Otonomi Daerah?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka otonomi Daerah

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mendukung dan menghambat penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan

Memberikan masukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.